

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan melanjutkan tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil.

Sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak-belakang dengan tujuan entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban dan kewajiban, yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan *tax planning*, dimana keduanya saling berkaitan sama-sama menggunakan cara legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak itu sendiri. Akan tetapi, *tax planning* tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu cara yang dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Pemerintah Indonesia menerapkan amnesti pajak berdasarkan Undang-Undang Nomer 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Banyaknya jumlah wajib pajak yang ikut serta dalam *tax amnesty* menunjukkan masih tingginya fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Meski penghindaran pajak dirasakan sebagai sesuatu yang bermanfaat, khususnya bagi perusahaan, namun pada saat bersamaan penghindaran pajak juga memunculkan berbagai resiko seperti manipulasi laba dan dapat menyebabkan pemilik modal dan kreditur menjadi dirugikan.

Salah satu definisi penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak. Manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak (Brown, 2015) dalam (Ibnu Wijaya, 2015). Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Adapun pengertian *tax avoidance* menurut Pohan (2015) menyatakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaraan pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang

digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang dan Peraturan Perpajakan. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *Return On Asset*(ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Dengan ROA perusahaan yang besar perusahaan cenderung untuk tidak melakukan *tax avoidance* karena dengan total asset yang ada perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar tanpa melakukan efisiensi pajak.

Rasio *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Praditasari,2017). Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besarnya pajak yang nantinya harus dibayar oleh perusahaan (Surbakti,2015).

*Teori trade off* menyatakan bahwa pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan hutang dapat memberi manfaat

sebagai pengurang beban pajak. Kebijakan keputusan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan. Menurut Fadilla Rachmitasari (2015) semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau hutang. Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa bunga. Beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh suatu perusahaan. Penelitian terkait *leverage* pernah dilakukan oleh Fadilla Rachmitasari (2015).

Faktor lain yang terjadi menjadi penentu terjadinya penghindaran pajak adanya kepemilikan institusional. Adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Permanasari, 2015). Kepemilikan institusional berperan penting dalam

mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Meningkatkan aktivitas kepemilikan institusional dalam melakukan pengawasan disebabkan oleh kenyataan bahwa adanya kepemilikan saham yang signifikan oleh kepemilikan institusional telah meningkatkan kemampuan mereka untuk bertindak secara kolektif. Kepemilikan institusional memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba. Secara singkat dapat dikatakan dengan manajemen laba mempunyai hubungan negatif dimana semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh korporasi maka semakin kecil kemungkinan terjadi manajemen laba. Kepemilikan Institusional merupakan proporsi saham dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase Nabela (2015:2).

Sari (2015) dalam penelitiannya menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan. Kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan institusional. Dalam penelitiannya tersebut menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak.

Faktor lain yang menjadi penentuan terjadinya penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan

total aktiva, *log size*, nilai saham. Semakin besar total aset maka semakin besar pula ukuran perusahaan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka judul penelitian yang diajukan adalah “**Pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
5. Apakah *Return On Asset (ROA)*, *Leverage*, Kepemilikan Instituional, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Aseet* terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

- c. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
- e. Untuk mengetahui apakah *Return On Asset (ROA)*, *Leverage*, Kepemilina Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan harapan dapat memberikan kegunaan dan menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan deviden, struktur aktiva dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis
  - 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh ROA, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
  - 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Kegunaan praktis

1. Bagi Penulis

Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia serta untuk memberikan tambahan pengetahuan empiris dan menguji pengetahuan yang telah didapatkan ketika kuliah untuk dapat diaplikasikan dalam menyusun penelitian dan mengolah data yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan.

2. Bagi Perusahaan

Meskipun penelitian ini mungkin jauh dari perusahaan, namun diharapkan perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia konsumsi sebagai suatu struktur modal yang optimal.

3. Bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya

Menambah referensi bukti empiris bagi pembaca sebagai rekomendasi penelitian yang dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang. Serta memberikan manfaat kepada pihak lain yang terkait dengan keputusan struktur modal dan menyesuaikan segala kepentingan.